



PUTUSAN

NO.14/PID.B/2014/PN.Mal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **TERDAKWA** ;
Tempat Lahir : Tanjung Lapang (Malinau) ;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/ 12 Desember 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kab. Malinau ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa :

- ⇒ Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2013 s/d tanggal 28 Desember 2013 ;
- ⇒ Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2013s/d tanggal 06 Februari 2014 ;
- ⇒ Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d tanggal 17 Februari 2014 ;
- ⇒ Ditahan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 05 Februari 2014 s/d tanggal 06 Maret 2014 ;
- ⇒ Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 07 Maret 2014 s/d tanggal 05 Mei 2014 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;
- Setelah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;
- Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar tuntutan dari penuntut umum tertanggal 03 Maret 2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan jumlah tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) lembar jaket merk GLETSER warna ungu;
 - b) 1 (satu) lembar kaos bergambar perempuan, bertuliskan My Dream dan berwarna putih ;
 - c) 1 (satu) lembar BH warna hitam ;
 - d) 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam ;
 - e) 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam ;
 - f) 1(satu) buah handphone merk SAMSUNG warna ungu dengan nomor Imei 354415/05/063485/8 buatan Vietnam ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI I ;

- g) 1(satu) buah handphone merk SONY ERICSON warna silver dengan nomor tipe AAD-3880009-BV buatan Cina ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;
 - Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa mempunyai isteri dan mempunyai anak yang masih kecil ;
 - Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2013 bertempat di jalan antara RSUD Kab. Malinau dengan Kampus Politeknik Negeri Malinau Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Respen Tubu Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan**, terhadap SAKSI I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 12.00 Wita, SAKSI I ditelepone oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal sebelumnya dan mengaku bernama TERDAKWA dimana terdakwa bermaksud untuk berkenalan yang kemudian dilanjutkan oleh terdakwa untuk mengajak bertemu di daerah kampus Politehnik. Bahwa oleh SAKSI I percakapan tersebut dimatikan sehubungan SAKSI I masih bekerja. Bahwa kemudian pada pukul 16.00 Wita, terdakwa menelephone kembali untuk bertanya sedang apa SAKSI I saat itu, dan oleh SAKSI I dijawab masih bekerja dan kemudian oleh SAKSI I handphone miliknya dimatikan kembali karena SAKSI I sedang bekerja. Bahwa kemudian pada pukul 19.30 Wita terdakwa kembali menghubungi SAKSI I untuk bertanya apakah SAKSI I sudah pulang dari kantor serta terdakwa mengajak SAKSI I bertemu di sekitar rumah baru di jalan menuju kampus Politehnik Malinau. Bahwa atas ajakan terdakwa tersebut, SAKSI I menjawab bahwa SAKSI I akan datang namun hanya sebentar.

Bahwa sekira pukul 20.30 Wita sesampainya di daerah antara RSUD Kab. Malinau dengan Kampus Politehnik Negeri Malinau Desa Respen Tubu Kab. Malinau, terdakwa langsung memanggil SAKSI I dan mengajak ngobrol. Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa untuk bermaksud pulang, namun oleh terdakwa hal tersebut dilarang agar SAKSI I tidak pulang. Bahwa kemudian terdakwa menyuruh SAKSI I duduk dengan cara terdakwa memegang pundak SAKSI I hingga terduduk diatas tanah. Bahwa kemudian terdakwa meminta SAKSI I mencium terdakwa, namun SAKSI I menolak permintaan terdakwa tersebut dan SAKSI I bilang kepada terdakwa untuk pulang akan tetapi terdakwa langsung mendekat dan mencium bibir SAKSI I sambil ingin membuka celana SAKSI I namun oleh SAKSI I ditolak dengan cara SAKSI I langsung menghindar.

Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada SAKSI I bahwa terdakwa membawa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menunjukkan bungkus tas plastik warna hitam dari dalam sakunya celana terdakwa untuk dikasihkan kepada SAKSI I, namun SAKSI I bilang kepada terdakwa bahwa SAKSI I tidak butuh uang dan hanya ingin pulang saja. Bahwa atas hal tersebut terdakwa langsung marah-marah kepada SAKSI I sambil membanting helm ke arah semak-semak dan mengancam SAKSI I akan dimasukkan ke dalam jurang serta merusak motor milik SAKSI I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa menyuruh SAKSI I untuk berdiri dan terdakwa menghampiri SAKSI I serta langsung membuka celana panjang dan celana dalam SAKSI I sekaligus hingga selutut sambil bilang "CUMA SEBENTAR SAJA" namun SAKSI I menolak dengan cara duduk dan mengatakan kepada terdakwa "SAYA TIDAK MAU, SAYA INGIN PULANG SAJA".

Bahwa kemudian terdakwa kembali mengancam SAKSI I dengan mengatakan "KALAU KAU BERANI KASIH NAIK CELANAMU, KUHANTAM KAU DISINI KALAU GAK MOTORMU AKU MASUKKAN KEDALAM JURANG SEKALIAN DENGAN KAMU". Bahwa kemudian terdakwa langsung mengangkat SAKSI I untuk berdiri dan langsung menyuruh SAKSI I untuk nungging sambil terdakwa melepas celana serta celana dalam SAKSI I. Kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam terdakwa dan langsung menyetubuhi saksi dengan cara memasukkan penisnya kedalam vagina SAKSI I selama kurang lebih 3 (tiga) kali keluar masuk penis terdakwa ke dalam vagina SAKSI I.

Bahwa kemudian terdakwa menarik penisnya dari dalam vagina SAKSI I dan menaikkan kembali celana dan celana dalamnya sambil bilang kepada SAKSI I untuk ikut dengan terdakwa. Setelah itu SAKSI I berjalan mengikuti terdakwa dari belakang dengan cara tangan SAKSI I digandeng terdakwa dan disuruh terus mengikuti terdakwa dari belakang. Kemudian sampailah di suatu pondok, kemudian terdakwa menarik tangan SAKSI I menuju di bawah pondok tersebut. Bahwa setelah itu terdakwa dengan membentak SAKSI I dengan berkata "BUKA !!!" dengan maksud menyuruh untuk SAKSI I melepaskan celana panjang dan celana dalam. Bahwa karena SAKSI I merasa ketakutan dan menangis pada saat itu maka SAKSI I menuruti perintah terdakwa tersebut hingga hingga SAKSI I dalam keadaan setengah telanjang.

Bahwa terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya serta menyuruh SAKSI I untuk berbaring diatas papan kayu yang terdapat di bawah pondok tersebut. Setelah SAKSI I berbaring diatas papan tersebut kemudian terdakwa menuju ke arah SAKSI I dan menyetubuhi SAKSI I dengan cara kedua kaki SAKSI I diangkat hingga lengan terdakwa dan terdakwa berjongkok memasukkan penisnya ke dalam vagina SAKSI I sambil dimaju mundurkan.

Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi SAKSI I, terdakwa juga membuka baju yang SAKSI I pakai dengan cara mengangkat baju dan bra SAKSI I sependak hingga terlihat payudara SAKSI I kemudian terdakwa meremas dan menghisap payudara serta menciumi bibir SAKSI I. Bahwa sekira \pm 3 (tiga) menit memasukkan penisnya ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam vagina SAKSI I sambil dimaju mundurkan, kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 521/VER/RM-RSUD/MIn/XII/2013 tertanggal 08 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dr. ESA LESTARY, Sp.OG., M.Kes dengan hasil pemeriksaan :

Vagina	:	Tidak ada kelainan
Selaput Hymen	:	tidak utuh, tampak robekan sudah lama akibat hubungan badan, tidak tampak luka memar atau luka lecet
Mulut Rahim	:	tampak cairan keputihan seperti susu agak kental, dilakukan pemeriksaan getah cairan vagina dengan hasil : SPERMATOZOA POSITIF

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur dalam Pasal 285 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2013 bertempat di jalan antara RSUD Kab. Malinau dengan Kampus Politeknik Negeri Malinau Desa Respen Tubu Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan**, terhadap SAKSI I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 12.00 Wita, SAKSI I ditelepone oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal sebelumnya dan mengaku bernama TERDAKWA dimana terdakwa bermaksud untuk berkenalan yang kemudian dilanjutkan oleh terdakwa untuk mengajak bertemu di daerah kampus Politeknik. Bahwa oleh SAKSI I percakapan tersebut dimatikan sehubungan SAKSI I masih bekerja. Bahwa kemudian pada pukul 16.00 Wita, terdakwa menelepone kembali untuk bertanya sedang apa SAKSI I saat itu, dan oleh SAKSI I dijawab masih bekerja dan kemudian oleh SAKSI I handphone miliknya dimatikan kembali karena SAKSI I sedang bekerja. Bahwa kemudian pada pukul 19.30 Wita terdakwa kembali



menghubungi SAKSI I untuk bertanya apakah SAKSI I sudah pulang dari kantor serta terdakwa mengajak SAKSI I bertemu di sekitar rumah baru di jalan menuju kampus Politeknik Malinau. Bahwa atas ajakan terdakwa tersebut, SAKSI I menjawab bahwa SAKSI I akan datang namun hanya sebentar.

Bahwa sekira pukul 20.30 Wita sesampainya di daerah antara RSUD Kab. Malinau dengan Kampus Politeknik Negeri Malinau Desa Respen Tubu Kab. Malinau, terdakwa langsung memanggil SAKSI I dan mengajak ngobrol. Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa untuk bermaksud pulang, **namun oleh terdakwa hal tersebut dilarang agar SAKSI I tidak pulang. Bahwa kemudian terdakwa menyuruh SAKSI I duduk dengan cara terdakwa memegang pundak SAKSI I hingga terduduk diatas tanah.** Bahwa kemudian terdakwa meminta SAKSI I mencium terdakwa, namun SAKSI I menolak permintaan terdakwa tersebut dan SAKSI I bilang kepada terdakwa untuk pulang akan tetapi terdakwa langsung mendekat dan mencium bibir SAKSI I sambil ingin membuka celana SAKSI I namun oleh SAKSI I ditolak dengan cara SAKSI I langsung menghindar.

Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada SAKSI I bahwa terdakwa membawa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menunjukkan bungkus tas plastik warna hitam dari dalam sakunya celana terdakwa untuk dikasihkan kepada SAKSI I, namun SAKSI I bilang kepada terdakwa bahwa SAKSI I tidak butuh uang dan hanya ingin pulang saja. Bahwa atas hal tersebut terdakwa langsung marah-marah kepada SAKSI I sambil membanting helm ke arah semak-semak dan mengancam SAKSI I akan dimasukkan ke dalam jurang serta merusak motor milik SAKSI I.

Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada SAKSI I untuk ikut dengan terdakwa. Setelah itu SAKSI I berjalan mengikuti terdakwa dari belakang dengan cara tangan SAKSI I digandeng terdakwa dan disuruh terus mengikuti terdakwa dari belakang. Kemudian sampailah di suatu pondok, kemudian terdakwa menarik tangan SAKSI I menuju di bawah pondok tersebut. Bahwa terdakwa kemudian membuka baju yang SAKSI I pakai dengan cara mengangkat baju dan bra SAKSI I sependak hingga terlihat payudara SAKSI I kemudian terdakwa meremas dan menghisap payudara serta menciumi bibir SAKSI I.

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur dalam Pasal 289 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksinya, yaitu :

1. **SAKSI I**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa yang melakukan pemaksaan untuk melakukan hubungan suami isteri/ terhadap saksi yaitu terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan apa - apa dengan terdakwa dan saksi baru kenal dengan terdakwa melalui Handphone ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekitar pukul 15.00 wita pada saat itu saksi sedang bekerja sebagai Cleaning Service di RSUD Kab. Malinau dan terdakwa berkenalan dengan saksi dengan cara terdakwa menghubungi nomor Handphone saksi dan mengajak berkenalan ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menghubungi saksi melalui Handphone sebanyak 4 (empat) kali dan pada saat menghubungi saksi yang ke- 4 kalinya tersebut, terdakwa ingin mengajak bertemu dengan saksi di jalan antara RSUD Kab. Malinau dengan Kampus POLITEKNIK Negeri Malinau Desa Respen Tubu Kab. Malinau setelah saksi pulang bekerja dari RSUD Kab. Malinau dan pada saat itu saksi mengiyakan ajakan terdakwa untuk bertemu dengan saksi di jalan antara RSUD Kab. Malinau dengan Kampus POLITEKNIK Negeri Malinau Desa Respen Tubu Kab. Malinau, namun saksi bilang kepada terdakwa hanya bertemu sebentar saja ;
- Bahwa kejadian pemaksaan untuk melakukan hubungan suami isteri yang saksi alami terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekitar pukul 20.15 Wita di dekat pinggir jalan antara RSUD Kab. Malinau dengan Kampus POLITEKNIK Negeri Malinau Desa Respen Tubu Kab. Malinau dan kemudian di dalam pondok di sekitar jalan antara RSUD Kab. Malinau dengan Kampus POLITEKNIK Negeri Malinau Desa Respen Tubu Kab. Malinau ;
- Bahwa kronologis kejadian saksi disetubuhi oleh terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekitar pukul 15.00 wita, dimana pada saat itu Saksi sedang bekerja sebagai Cleaning Service di RSUD Kab. Malinau, saksi mendapatkan telephone dari terdakwa yang mengaku bernama TERDAKWA dan mengajak untuk berkenalan ;
- Bahwa setelah itu terdakwa pada sekitar pukul 20.00 wita, pada saat saksi hendak pulang kerja, saksi mendapat telephone dari terdakwa yang mengajak saksi untuk ketemuan di daerah jalan antara RSUD Kab. Malinau dengan Kampus POLITEKNIK Negeri Malinau Desa Respen Tubu Kab. Malinau, setelah itu saksi mengiyakan ajakan dari terdakwa untuk bertemu dengan saksi, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bilang kepada terdakwa untuk sebentar saja bertemu. Kemudian saksi menuju di daerah jalan antara RSUD Kab. Malinau dengan Kampus POLITEKNIK Negeri Malinau Desa Respen Tubu Kab. Malinau untuk bertemu dengan terdakwa yang baru saksi kenal tersebut. Setelah sampai di daerah jalan antara RSUD Kab. Malinau dengan Kampus POLITEKNIK Negeri Malinau Desa Respen Tubu Kab. Malinau tersebut, kemudian terdakwa langsung memanggil saksi dan mengajak ngobrol saksi ;

- Bahwa setelah sekitar 5 (lima) menit saksi mengobrol dengan terdakwa tersebut saksi ingin pulang karena merasa ada gelagat kurang baik dari terdakwa, namun terdakwa melarang dan marah-marah kepada saksi untuk tidak pulang. Kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk duduk dengan cara memegang pundak saya hingga saksi terduduk diatas tanah. Kemudian saksi langsung menangis dan ketakutan. Setelah itu terdakwa meminta kepada saksi untuk mencium terdakwa tersebut, namun saksi tidak mengiyakan permintaan terdakwa tersebut dan saksi bilang kepada terdakwa untuk pulang akan tetapi terdakwa langsung mendekat dan mencium bibir saksi selama \pm 2 (dua) menit sambil ingin membuka celana saksi namun saksi tolak dan saksi langsung menghindar ;
- Bahwa kemudian terdakwa bilang kepada saksi bahwa terdakwa membawa uang sebesar RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menunjukkan bungkusan tas plastik warna hitam dari dalam sakunya celana terdakwa untuk dikasihkan kepada saksi namun tidak tahu apakah bungkusan tas plastik warna hitam tersebut benar-benar berisikan uang, namun saksi bilang kepada terdakwa bahwa saksi tidak butuh uang dan saksi ingin pulang saja. Kemudian terdakwa langsung marah-marah kepada saksi sambil membanting helmnya ke arah semak-semak dan mengancam saksi akan **di masukkan kedalam jurang dan merusak motor saksi**. Setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk berdiri, setelah saksi berdiri kemudian terdakwa menghampiri saksi dan langsung membuka celana panjang dan celana dalam saksi sekaligus hingga selutut sambil bilang **"Cuma sebentar saja"** namun saksi menolak dengan cara duduk dan bilang kepada terdakwa bahwa **"saya tidak mau, saya ingin pulang saja"**. Kemudian terdakwa kembali mengancam saksi dengan bilang kepada saksi **"Kalau kau berani kasih naik celanamu, kuhantam kau disini kalau tidak motormu aku masukkan kedalam jurang sekalian"**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kamu”.kemudian terdakwa langsung mengangkat saksi untuk berdiri dan langsung menyuruh saksi untuk nungging dengan cara saksi memegang motor saksi, kemudian saksi langsung menuruti perintah terdakwa karena saksi ketakutan. Kemudian saksi melihat terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya dan langsung menyetubuhi saksi dengan cara memasukkan penisnya kedalam vagina saksi dari belakang dengan cara saksi menungging dan memegang sepeda motor selama kurang lebih 3 (tiga) kali keluar masuk penis terdakwa kedalam vagina saksi . Kemudian terdakwa menarik penisnya dari dalam vagina saksi dan menaikkan kembali celana dan celana dalamnya sambil bilang kepada saksi untuk ikut dengan terdakwa. Setelah itu sambil menaikkan celana panjang dan celana dalam saksi, kemudian saksi berjalan mengikuti terdakwa dari belakang dengan cara tangan saksi digandeng selama beberapa menit kemudian dilepas dan disuruh terus mengikuti terdakwa dari belakang. Kemudian sampailah di suatu pondok, terdakwa menarik tangan saksi menuju di bawah pondok tersebut. Setelah itu terdakwa dengan membentak saksi dengan berkata ” **buka....**” menyuruh untuk melepaskan celana panjang dan celana dalam saksi, karena saksi merasa ketakutan pada saat itu saksi langsung menuruti perintah terdakwa tersebut, saksi melepaskan seluruh celana dan celana dalam saksi sehingga saksi dalam keadaan setengah telanjang, kemudian saksi melihat terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya tersebut. Setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk berbaring diatas papan kayu yang terdapat di bawah pondok tersebut untuk menyetubuhi saksi. Setelah saksi berbaring di pondok tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju ke arah saksi dan menyetubui saksi dengan cara kedua kaki saksi diangkat hingga lengan terdakwa dan terdakwa berjongkok memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi. Pada saat terdakwa menyetubuhi saksi, terdakwa juga membuka baju yang saksi pakai dengan cara mengangkat baju dan bra saksi sepundak hingga terlihat payudara saksi. Terdakwa juga ada meremas dan menghisap payudara serta menciumi bibir saksi pada saat menyetubuhi atau memperkosa saksi. Setelah ± 3 (tiga) menit menyetubui atau memperkosa saksi kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi. Kemudian setelah menyetubui atau memperkosa saksi terdakwa langsung membersihkan penisnya dengan menggunakan tissue yang berada di dalam tas yang saksi bawa. Setelah itu saksi langsung mengenakan celana dan



membetulkan kembali pakaian saksi. Dan langsung pergi pulang dan meninggalkan terdakwa yang masih berada di tempat tersebut sambil menangis. Pada saat akan pulang saksi bertemu dengan tamannya yaitu Sdr. BERLY dan teman saksi Sdr. BERLY tersebut bertanya kepada saksi mengapa saksi menangis, akan tetapi saksi tidak bercerita kepada Sdr. BERLY tentang kejadian yang saksi alami tersebut. Kemudian saksi langsung pulang dan berpisah dengan teman saksi yaitu Sdr. BERLY di simpang SPP daerah Malinau seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau.

- Bahwa yang pertama membuka paksa celana dan celana dalam saksi adalah terdakwa pada saat saksi berada di dekat sepeda motor saksi, kemudian yang kedua yang membuka celana dan celana dalam saya adalah saksi sendiri namun dipaksa atau diperintah oleh terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi dipaksa disetubui oleh terdakwa, saksi tidak ada mengeluarkan darah dari dalam vagina saksi dan setelah menyetubuhi saksi, terdakwa mengeluarkan sperma dan spermanya dikeluarkan di luar vagina saksi tepatnya ditumpahkan ketanah disamping kanan saksi ;
- Bahwa pada saat saksi dipaksa disetubui oleh terdakwa tidak ada yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut dan apabila saksi tidak menuruti perintah terdakwa tersebut saksi akan di masukkan jurang atau motor saksi akan dirusak dengan berkata **”Kalau kau berani kasih naik celanamu, kuhantam kau disini kalau gak motormu aku masukkan kedalam jurang sekalian dengan kamu”** ;
- Bahwa terdakwa **tidak ada membujuk atau merayu** saksi untuk menyetubuhi saksi dan saat itu saksi dipaksa disetubui oleh terdakwa, saksi disuruh berbaring di atas papan kayu dengan kaki saksi diangkat keatas tangan terdakwa dan dikangkangkan, sedangkan posisi terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya dan dimaju mundurkan di dalam vagina saksi ;
- Bahwa pada saat terdakwa akan memaksa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atau menyetubuhi saksi, terdakwa mengiming-imingi akan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi, namun **saksi tidak mau dan menolaknya** ;
- Bahwa saksi melakukan perlawanan dengan cara menaikkan celana dan celana dalam saksi pada saat akan dibuka oleh terdakwa, namun karena saksi diancam dan takut akan dimasukkan ke jurang atau di pukul dan akan



dirusak sepeda motor saksi oleh terdakwa, saksi tidak berani melakukan perlawanan lagi dan saksi hanya bisa menangis dan saksi tidak ada berteriak meminta tolong saat disetubuhi secara paksa oleh terdakwa karena saksi sudah diancam terlebih dahulu oleh terdakwa ;

- Bahwa kondisi penerangan di bawah pondok pada saat itu dalam keadaan gelap karena tidak ada sorot lampu dan hanya ada cahaya dari sinar bulan ;
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi saksi, saksi tidak dalam keadaan menstruasi dan siklus menstruasi saksi lancar sesuai tanggalnya ;
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi saksi tidak ada merasakan kenikmatan, saksi hanya merasakan sakit pada vagina saksi dan saksi merasa ketakutan ;
- Bahwa sebelum terdakwa menyetubuhi saksi, terdakwa tidak dalam keadaan mabuk dan tidak tercium bau alkohol;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. **BECHERLY Als. BER Als. LY Anak Dari KALVIN,**

dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Sabtu malam tanggal 07 Desember 2013 sehabis pulang kerja di RSUD Kab. Malinau pukul 20.00 wita, saksi menuju ke pasar malam yang berada di Malinau Kota bersama dengan pacar saksi.
- Bahwa setelah itu pada sekitar pukul 20.30 wita saksi pulang dari pasar malam tersebut dan langsung mengantar pacar saksi pulang ke rumahnya, kemudian saksi langsung pulang ke rumah di daerah Desa Kaliamok. Namun pada saat perjalanan pulang menuju rumah, di pertengahan jalan antara RSUD Kab. Malinau dan Kampus POLITEKNIK Malinau saksi diikuti orang dari belakang dan kemudian diberhentikan oleh seorang perempuan dan ternyata perempuan tersebut adalah teman saksi yaitu SAKSI I ;
- Bahwa selanjutnya saksi berhenti dan melihat SAKSI I seperti orang ketakutan, kemudian saksi mengobrol dengan SAKSI I, **SAKSI I bertanya kepada Saksi “Ber, kau kenal TERDAKWA kah anak daerah Respen?” kemudian Saksi jawab “Tidak kenal”. Kemudian saksi balik bertanya kepada SAKSI I “Memangnya kenapa Er?” kemudian SAKSI I menjawab “tidak apa-apa”. Setelah itu SAKSI**



I ingin segera pulang, namun Saksi masih bertanya kepada SAKSI I mengapa SAKSI I berada di jalan yang sepi tersebut, namun SAKSI I tidak menjawab seperti ketakutan dan menangis ingin pulang. Pada saat Saksi sedang bicara dengan SAKSI I tiba-tiba ada sepeda motor yang lewat di depan saksi dan SAKSI I, kemudian SAKSI I bilang kepada Saksi "Tolong tutupin saya (SAKSI I) BER." Dan Saksi langsung menutupi SAKSI I supaya tidak terlihat Pada saat sepeda motor tersebut lewat di depan saksi dan SAKSI I tersebut ;

- Bahwa kemudian saksi ajak SAKSI I menuju ke depan SPP (Sekolah Pertanian dan Perikanan) Kab. Malinau supaya lebih aman. Setelah sampai di depan SPP (Sekolah Pertanian dan Perikanan) Kab. Malinau saksi mencoba menenangkan SAKSI I supaya tidak menangis lagi dan Saksi menanyakan kepada SAKSI I mengapa SAKSI I tersebut ketakutan dan menangis, namun SAKSI I selalu menjawab tidak apa-apa dan tidak ingin bercerita dengan saya. Setelah itu pada sekitar pukul 22.00 wita saksi berpisah dengan SAKSI I yang pulang menuju rumahnya di daerah Tanjung Lapang dan saksi pun pulang menuju rumah di daerah Kaliamak ;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan SAKSI I di jalan antara RSUD Kab. Malinau dan Kampus POLITEKNIK Negeri Malinau SAKSI I sendirian dan tidak ada yang menemani ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa SAKSI I berada di jalan antara RSUD Kab. Malinau dan Kampus POLITEKNIK Negeri Malinau tersebut dan saksi tidak tahu apa yang menyebabkan SAKSI I ketakutan dan menangis pada saat bertemu dengan Saksi, karena pada saat itu setiap Saksi bertanya kepada SAKSI I selalu bilang tidak ada apa-apa dan tidak ingin bercerita kepada saksi
- Bahwa hubungan saksi dengan SAKSI I adalah hanya sebagai sesama teman kerja sebagai Cleaning Service di RSUD kab. Malinau dan satu shift dengan SAKSI I pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013;
 - bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi yang telah disumpah di Penyidik yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, yaitu :

1. **DOMIKUS ROMJAIL Als ROMI Anak dari STEVENANUS JAI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa karena sehubungan dengan masalah pemerkosaan yang dilakukan terdakwa terhadap SAKSI I ;
- Bahwa kejadian pemerkosaan tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2013 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Poros SPP Malinau seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau tempat dekat rumah bangunan baru milik terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui nama orang yang menjadi korban pemerkosaan yang di lakukan terdakwa namun setelah sampai di kantor Polisi saksi baru mengetahui nama korban pemerkosaan tersebut adalah SAKSI I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, SAKSI I berkerja di Rumah sakit Umum Malinau ;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian Pemerkosaan tersebut, namun jarak antara tempat pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan tempat saksi berada sekitar 20 meter ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam persetujuan tersebut, SAKSI I di paksa oleh terdakwa atau suka sama suka karna pada saat kejadian saksi tidak melihat dan tidak mendengar suara apapun karna Saksi berada di seberang jalan yang jaraknya kurang lebih 20 Meter ;
- Bahwa pada awal mulanya SAKSI I datang menggunakan sepeda motor mendatangi terdakwa, kemudian saksi langsung lari ke hutan bersembunyi sekitar 20 meter dari tempat kejadian, setelah itu tidak lama SAKSI I pulang ;
- Bahwa setelah SAKSI I pulang, Saksi baru keluar dari dalam hutan tempat Saksi sembunyi dan selama terjadinya Pemerkosaan yang di lakukan terdakwa terhadap SAKSI I, Saksi tidak mengetahui apa-apa karna posisi Saksi jauh ;
- Bahwa pada saat kejadian Pemerkosaan tersebut keadaan Penerangan tidak ada keadaan gelap dan sunyi ;



- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pemerkosaan, karena pada saat saksi bersama-sama terdakwa bergoncengan naik sepeda motor menuju ke arah Pelita, terdakwa berkata kepada Saksi **bahwa terdakwa telah memperkosa SAKSI I ;**

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa merasa keberatan dan tidak membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 12.00 Wita, terdakwa menelephone SAKSI I dan terdakwa mengaku bernama TERDAKWA dimana terdakwa bermaksud untuk berkenalan yang kemudian dilanjutkan oleh terdakwa untuk mengajak bertemu di daerah kampus Politehnik Malinau ;
- Bahwa oleh SAKSI I percakapan tersebut dimatikan sehubungan SAKSI I masih bekerja ;
- Bahwa kemudian pada pukul 16.00 Wita, terdakwa menelephone SAKSI I kembali dan terdakwa bertanya sedang apa SAKSI I saat itu, dan oleh SAKSI I dijawab masih bekerja, kemudian oleh SAKSI I handphone miliknya dimatikan kembali karena SAKSI I sedang bekerja ;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.30 Wita terdakwa kembali menghubungi SAKSI I untuk bertanya apakah SAKSI I sudah pulang dari kantor serta terdakwa mengajak SAKSI I bertemu di sekitar rumah baru milik terdakwa di jalan menuju kampus Politehnik Malinau. Dan atas ajakan terdakwa tersebut, SAKSI I menjawab bahwa SAKSI I akan datang namun hanya sebentar ;
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wita sesampainya SAKSI I di daerah antara RSUD Kab. Malinau dengan Kampus Politehnik Negeri Malinau Desa Respen Tubu Kab. Malinau, terdakwa langsung memanggil SAKSI I dan mengajak ngobrol. Dan sekira 5 (lima) menit kemudian SAKSI I mengatakan kepada terdakwa untuk bermaksud pulang, namun oleh terdakwa hal tersebut dilarang agar SAKSI I tidak pulang ;



- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh SAKSI I duduk dengan cara terdakwa memegang pundak SAKSI I hingga terduduk diatas tanah, selanjutnya terdakwa meminta SAKSI I mencium terdakwa, namun SAKSI I menolak permintaan terdakwa tersebut dan SAKSI I bilang kepada terdakwa untuk pulang, akan tetapi terdakwa langsung mendekat dan mencium bibir SAKSI I sambil ingin membuka celana SAKSI I, namun oleh SAKSI I ditolak dengan cara SAKSI I langsung menghindar ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada SAKSI I kalau terdakwa membawa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menunjukkan bungkusan tas plastik warna hitam dari dalam saku celana terdakwa untuk dikasihkan kepada SAKSI I, namun SAKSI I bilang kepada terdakwa bahwa SAKSI I tidak butuh uang dan hanya ingin pulang saja;
- Bahwa karena keinginan terdakwa ditolak, terdakwa langsung marah-marah kepada SAKSI I sambil membanting helm ke arah semak-semak dan mengancam SAKSI I akan dimasukkan ke dalam jurang serta merusak motor milik SAKSI I ;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh SAKSI I untuk berdiri dan terdakwa menghampiri SAKSI I serta langsung membuka celana panjang dan celana dalam SAKSI I sekaligus hingga selutut sambil bilang **"CUMA SEBENTAR SAJA"** namun SAKSI I menolak dengan cara duduk dan mengatakan kepada terdakwa **"SAYA TIDAK MAU, SAYA INGIN PULANG SAJA"** ;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali mengancam SAKSI I dengan mengatakan **"KALAU KAU BERANI KASIH NAIK CELANAMU, KUHANTAM KAU DISINI KALAU GAK MOTORMU AKU MASUKKAN KEDALAM JURANG SEKALIAN DENGAN KAMU"**;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengangkat SAKSI I untuk berdiri dan langsung menyuruh SAKSI I untuk nungging sambil terdakwa melepas celana serta celana dalam SAKSI I dan selanjutnya terdakwa menurunkan celana dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa langsung menyetubuhi SAKSI I



dengan cara memasukkan penisnya kedalam vagina SAKSI I selama kurang lebih 3 (tiga) kali keluar masuk penis terdakwa ke dalam vagina SAKSI I ;

- Bahwa kemudian terdakwa menarik penisnya dari dalam vagina SAKSI I dan menaikkan kembali celana dan celana dalamnya sambil bilang kepada SAKSI I untuk ikut dengan terdakwa. Setelah itu SAKSI I berjalan mengikuti terdakwa dari belakang dengan cara tangan SAKSI I digandeng terdakwa dan disuruh terus mengikuti terdakwa dari belakang.
- Bahwa kemudian sampailah terdakwa dan SAKSI I di suatu pondok, selanjutnya terdakwa menarik tangan SAKSI I menuju di bawah pondok tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa dengan membentak SAKSI I dengan berkata ” **BUKA !!!**” dengan maksud menyuruh untuk SAKSI I melepaskan celana panjang dan celana dalam SAKSI I, selanjutnya karena SAKSI I merasa ketakutan dan menangis, maka pada saat itu SAKSI I menuruti perintah terdakwa tersebut hingga SAKSI I dalam keadaan setengah telanjang ;
- Bahwa terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya serta menyuruh SAKSI I untuk berbaring diatas papan kayu yang terdapat di bawah pondok tersebut. Setelah SAKSI I berbaring diatas papan tersebut kemudian terdakwa menuju ke arah SAKSI I dan menyetubuhi SAKSI I dengan cara kedua kaki SAKSI I diangkat hingga lengan terdakwa dan terdakwa berjongkok memasukkan penisnya ke dalam vagina SAKSI I sambil dimaju mundurkan ;
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi SAKSI I, terdakwa juga membuka baju yang SAKSI I pakai dengan cara mengangkat baju dan bra SAKSI I sepundak hingga terlihat payudara SAKSI I kemudian terdakwa meremas dan menghisap payudara serta menciumi bibir SAKSI I. Bahwa sekira \pm 3 (tiga) menit memasukkan penisnya ke dalam vagina SAKSI I sambil dimaju mundurkan, kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina SAKSI I ;



- Bahwa terdakwa bukanlah suami dari SAKSI I ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar jaket merk GLETSER warna ungu;
- 1 (satu) lembar kaos bergambar perempuan, bertuliskan My Dream dan berwarna putih;
- 1 (satu) lembar BH warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna ungu dengan nomor Imei 354415/05/063485/8 buatan Vietnam
- 1 (satu) buah handphone merk SONY ERICSON warna silver dengan nomor tipe AAD-3880009-BV buatan Cina;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan VISUM ET REPERTUM atas nama SAKSI I Nomor : 521/VER/RM-RSUD/MIn/XII/2013 tertanggal 08 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dr. ESA LESTARY, Sp. OG., M. Kes. dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Vagina : tidak ada kelainan ;
- Selaput hymen atau selaput dara : tidak utuh, tampak robekan yang sudah lama akibat hubungan badan, tidak tampak luka memar atau luka lecet ;
- Mulut rahim : tampak cairan keputihan seperti susu agak kental, dilakukan pemeriksaan getah cairan vagina dengan hasil : Spermatozoa positif ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, alat bukti surat, dan barang-barang bukti serta keterangan terdakwa dikaitkan satu dengan yang lainnya, Majelis mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 12.00 Wita, terdakwa menelephone SAKSI I dan terdakwa mengaku bernama TERDAKWA dimana terdakwa bermaksud untuk berkenalan yang kemudian dilanjutkan oleh terdakwa untuk mengajak bertemu di daerah kampus Politeknik Malinau ;
- Bahwa oleh SAKSI I percakapan tersebut dimatikan sehubungan SAKSI I masih bekerja ;
- Bahwa kemudian pada pukul 16.00 Wita, terdakwa menelephone SAKSI I kembali dan terdakwa bertanya sedang apa SAKSI I saat



itu, dan oleh SAKSI I dijawab masih bekerja, kemudian oleh SAKSI I handphone miliknya dimatikan kembali karena SAKSI I sedang bekerja ;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.30 Wita terdakwa kembali menghubungi SAKSI I untuk bertanya apakah SAKSI I sudah pulang dari kantor serta terdakwa mengajak SAKSI I bertemu di sekitar rumah baru milik terdakwa di jalan menuju kampus Politeknik Malinau. Dan atas ajakan terdakwa tersebut, SAKSI I menjawab bahwa SAKSI I akan datang namun hanya sebentar ;
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wita sesampainya SAKSI I di daerah antara RSUD Kab. Malinau dengan Kampus Politeknik Negeri Malinau Desa Respen Tubu Kab. Malinau, terdakwa langsung memanggil SAKSI I dan mengajak ngobrol. Dan sekira 5 (lima) menit kemudian SAKSI I mengatakan kepada terdakwa untuk bermaksud pulang, namun oleh terdakwa hal tersebut dilarang agar SAKSI I tidak pulang ;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh SAKSI I duduk dengan cara terdakwa memegang pundak SAKSI I hingga terduduk diatas tanah, selanjutnya terdakwa meminta SAKSI I mencium terdakwa, namun SAKSI I menolak permintaan terdakwa tersebut dan SAKSI I bilang kepada terdakwa untuk pulang, akan tetapi terdakwa langsung mendekat dan mencium bibir SAKSI I sambil ingin membuka celana SAKSI I, namun oleh SAKSI I ditolak dengan cara SAKSI I langsung menghindar ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada SAKSI I kalau terdakwa membawa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menunjukkan bungkusan tas plastik warna hitam dari dalam saku celana terdakwa untuk dikasihkan kepada SAKSI I, namun SAKSI I bilang kepada terdakwa bahwa SAKSI I tidak butuh uang dan hanya ingin pulang saja;
- Bahwa karena keinginan terdakwa ditolak, terdakwa langsung marah-marah kepada SAKSI I sambil membanting helm ke arah semak-semak dan mengancam SAKSI I akan dimasukkan ke dalam jurang serta merusak motor milik SAKSI I ;



- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh SAKSI I untuk berdiri dan terdakwa menghampiri SAKSI I serta langsung membuka celana panjang dan celana dalam SAKSI I sekaligus hingga selutut sambil bilang "CUMA SEBENTAR SAJA" namun SAKSI I menolak dengan cara duduk dan mengatakan kepada terdakwa "SAYA TIDAK MAU, SAYA INGIN PULANG SAJA" ;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali mengancam SAKSI I dengan mengatakan "KALAU KAU BERANI KASIH NAIK CELANAMU, KUHANTAM KAU DISINI KALAU GAK MOTORMU AKU MASUKKAN KEDALAM JURANG SEKALIAN DENGAN KAMU";
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengangkat SAKSI I untuk berdiri dan langsung menyuruh SAKSI I untuk nungging sambil terdakwa melepas celana serta celana dalam SAKSI I dan selanjutnya terdakwa menurunkan celana dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa langsung menyetubuhi SAKSI I dengan cara memasukkan penisnya kedalam vagina SAKSI I selama kurang lebih 3 (tiga) kali keluar masuk penis terdakwa ke dalam vagina SAKSI I ;
- Bahwa kemudian terdakwa menarik penisnya dari dalam vagina SAKSI I dan menaikkan kembali celana dan celana dalamnya sambil bilang kepada SAKSI I untuk ikut dengan terdakwa. Setelah itu SAKSI I berjalan mengikuti terdakwa dari belakang dengan cara tangan SAKSI I digandeng terdakwa dan disuruh terus mengikuti terdakwa dari belakang.
- Bahwa kemudian sampailah terdakwa dan SAKSI I di suatu pondok, selanjutnya terdakwa menarik tangan SAKSI I menuju di bawah pondok tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa dengan membentak SAKSI I dengan berkata " BUKA !!!" dengan maksud menyuruh untuk SAKSI I melepaskan celana panjang dan celana dalam SAKSI I, selanjutnya karena SAKSI I merasa ketakutan dan menangis, maka pada saat itu SAKSI I menuruti perintah terdakwa tersebut hingga SAKSI I dalam keadaan setengah telanjang ;



- Bahwa terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya serta menyuruh SAKSI I untuk berbaring diatas papan kayu yang terdapat di bawah pondok tersebut. Setelah SAKSI I berbaring diatas papan tersebut kemudian terdakwa menuju ke arah SAKSI I dan menyetubuhi SAKSI I dengan cara kedua kaki SAKSI I diangkat hingga lengan terdakwa dan terdakwa berjongkok memasukkan penisnya ke dalam vagina SAKSI I sambil dimaju mundurkan ;
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi SAKSI I, terdakwa juga membuka baju yang SAKSI I pakai dengan cara mengangkat baju dan bra SAKSI I sepundak hingga terlihat payudara SAKSI I kemudian terdakwa meremas dan menghisap payudara serta menciumi bibir SAKSI I. Bahwa sekira ± 3 (tiga) menit memasukkan penisnya ke dalam vagina SAKSI I sambil dimaju mundurkan, kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina SAKSI I ;
- Bahwa terdakwa bukanlah suami dari SAKSI I ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum di atas, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melanggar :

KESATU :

- Melanggar pasal 285 KUHP ;

Atau :

KEDUA :

- Melanggar pasal 289 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah berbentuk alternatif, dimana hal tersebut memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang akan dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapati di persidangan, apakah dakwaan kesatu ataukah dakwaan yang kedua ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapati di persidangan Majelis berkesimpulan bahwa dakwaan kesatu yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kepada terdakwa, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 285 KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 285 KUHP adalah :

- Barang Siapa ;
- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan;

Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah identitas terdakwa dan di persidangan Majelis melihat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat rohaninya, sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, oleh karenanya **unsur barang siapa** telah terpenuhi ;

Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan;

Menimbang, bahwa arti dari pada dengan sengaja adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh si pelaku dimana sipelaku menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan si pelaku sadar akan akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, SH. Bersetubuh adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran air mani dalam kemaluan si perempuan. Pengertian "bersetubuh" pada saat ini di artikan bahwa penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina. (Leden Marpaung,SH; Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, PT. Sinar Grafika Jakarta, 1996; hal: 53) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya NOYON - LANGEMEIJERS mengatakan adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin (persetubuhan) itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu 'ejaculatio seminis' (keluarnya sperma), melainkan cukup jika orang laki-laki tersebut telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita, sedangkan LAMINTANG mengatakan bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang di dalam ketentuan pidana tersebut adalah timbulnya perbuatan dimasukkan penis si pelaku ke dalam vagina korban (Drs. PAF LAMINTANG,SH, Delik-delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Keadilan, CV. Mandar Maju, Bandung 1990, hal. 115) ;

Menimbang, bahwa pasal 89 KUHP mengatakan bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan paksa atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan pengertian kekerasan di atas, maka yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah ancaman untuk mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya ancaman memukul dengan paksa atau dengan segala macam senjata, ancaman menyepak, ancaman menendang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan SAKSI I, saksi BECHERLY Als. BER, maupun keterangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa pada pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 20.30 Wita, di di daerah antara RSUD Kab. Malinau dengan Kampus Politehnik Negeri Malinau Desa Respen Tubu Kab. Malinau telah menyetubuhi SAKSI I dimana hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi DOMINIKUS ROMIJAIL yang menerangkan bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi DOMINIKUS ROMIJAIL bahwa terdakwa telah memperkosa SAKSI I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan SAKSI I, maupun dari keterangan terdakwa telah ternyata terdakwa menyetubuhi SAKSI I dengan cara dimana pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 12.00 Wita, terdakwa menelephone SAKSI I dan terdakwa mengaku bernama TERDAKWA dimana terdakwa bermaksud untuk berkenalan yang kemudian dilanjutkan oleh terdakwa untuk mengajak bertemu di daerah kampus Politehnik Malinau dan selanjutnya oleh SAKSI I percakapan tersebut dimatikan sehubungan SAKSI I masih bekerja akan tetapi kemudian pada pukul 16.00 Wita, terdakwa menelephone SAKSI I kembali dan terdakwa bertanya sedang apa SAKSI I saat itu, dan oleh SAKSI I dijawab masih bekerja, kemudian oleh SAKSI I handphone miliknya dimatikan kembali karena SAKSI I sedang bekerja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 19.30 Wita terdakwa kembali menghubungi SAKSI I untuk bertanya apakah SAKSI I sudah pulang dari kantor serta terdakwa mengajak SAKSI I bertemu di sekitar rumah baru milik terdakwa di jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju kampus Politehnik Malinau. Dan atas ajakan terdakwa tersebut, SAKSI I menjawab bahwa SAKSI I akan datang namun hanya sebentar ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.30 Wita sesampainya SAKSI I di daerah antara RSUD Kab. Malinau dengan Kampus Politehnik Negeri Malinau Desa Respen Tubu Kab. Malinau, terdakwa langsung memanggil SAKSI I dan mengajak ngobrol. Dan sekira 5 (lima) menit kemudian SAKSI I mengatakan kepada terdakwa untuk bermaksud pulang, namun oleh terdakwa hal tersebut dilarang agar SAKSI I tidak pulang ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyuruh SAKSI I duduk dengan cara terdakwa memegang pundak SAKSI I hingga terduduk diatas tanah, selanjutnya terdakwa meminta SAKSI I mencium terdakwa, namun SAKSI I menolak permintaan terdakwa tersebut dan SAKSI I bilang kepada terdakwa untuk pulang, akan tetapi terdakwa langsung mendekat dan mencium bibir SAKSI I sambil ingin membuka celana SAKSI I, namun oleh SAKSI I ditolak dengan cara SAKSI I langsung menghindar. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada SAKSI I kalau terdakwa membawa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menunjukkan bungkus tas plastik warna hitam dari dalam saku celana terdakwa untuk dikasihkan kepada SAKSI I, namun SAKSI I bilang kepada terdakwa bahwa SAKSI I tidak butuh uang dan hanya ingin pulang saja;

Menimbang, bahwa karena keinginan terdakwa ditolak, terdakwa langsung marah-marah kepada SAKSI I sambil membanting helm ke arah semak-semak dan mengancam SAKSI I akan dimasukkan ke dalam jurang serta merusak motor milik SAKSI I, kemudian terdakwa menyuruh SAKSI I untuk berdiri dan terdakwa menghampiri SAKSI I serta langsung membuka celana panjang dan celana dalam SAKSI I sekaligus hingga selutut sambil bilang **"CUMA SEBENTAR SAJA"** namun SAKSI I menolak dengan cara duduk dan mengatakan kepada terdakwa **"SAYA TIDAK MAU, SAYA INGIN PULANG SAJA"** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I, terdakwa kembali mengancam SAKSI I dengan mengatakan **"KALAU KAU BERANI KASIH NAIK CELANAMU, KUHANTAM KAU DISINI KALAU GAK MOTORMU AKU MASUKKAN KEDALAM JURANG SEKALIAN DENGAN KAMU"**, kemudian terdakwa langsung mengangkat SAKSI I untuk berdiri dan langsung menyuruh SAKSI I untuk nungging sambil terdakwa melepas celana serta celana dalam SAKSI I dan selanjutnya terdakwa menurunkan celana dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa langsung menyetubuhi SAKSI I dengan cara memasukkan penisnya kedalam



vagina SAKSI I selama kurang lebih 3 (tiga) kali keluar masuk penis terdakwa ke dalam vagina SAKSI I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menarik penisnya dari dalam vagina SAKSI I dan menaikkan kembali celana dan celana dalamnya sambil bilang kepada SAKSI I untuk ikut dengan terdakwa. Setelah itu SAKSI I berjalan mengikuti terdakwa dari belakang dengan cara tangan SAKSI I digandeng terdakwa dan disuruh terus mengikuti terdakwa dari belakang dan setelah terdakwa dan SAKSI I sampai di suatu pondok, selanjutnya terdakwa menarik tangan SAKSI I menuju di bawah pondok tersebut dan setelah itu terdakwa dengan membentak SAKSI I dengan berkata ” **BUKA !!!**” dengan maksud menyuruh untuk SAKSI I melepaskan celana panjang dan celana dalam SAKSI I, selanjutnya karena SAKSI I merasa ketakutan dan menangis, maka pada saat itu SAKSI I menuruti perintah terdakwa tersebut hingga SAKSI I dalam keadaan setengah telanjang ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya serta menyuruh SAKSI I untuk berbaring diatas papan kayu yang terdapat di bawah pondok tersebut. Setelah SAKSI I berbaring diatas papan tersebut kemudian terdakwa menuju ke arah SAKSI I dan menyetubuhi SAKSI I dengan cara kedua kaki SAKSI I diangkat hingga lengan terdakwa dan terdakwa berjongkok memasukkan penisnya ke dalam vagina SAKSI I sambil dimaju mundurkan dan pada saat terdakwa menyetubuhi SAKSI I, terdakwa juga membuka baju yang SAKSI I pakai dengan cara mengangkat baju dan bra SAKSI I sepundak hingga terlihat payudara SAKSI I kemudian terdakwa meremas dan menghisap payudara serta menciumi bibir SAKSI I. Bahwa sekira ± 3 (tiga) menit memasukkan penisnya ke dalam vagina SAKSI I sambil dimaju mundurkan, kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina SAKSI I ;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah suami dari SAKSI I ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa telah menyetubuhi SAKSI I yaitu hari pada pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 20.30 Wita, di di daerah antara RSUD Kab. Malinau dengan Kampus Politeknik Negeri Malinau Desa Respen Tubu Kab. Malinau dan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap SAKSI I dengan ancaman kekerasan, sehingga unsur **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan kesatu dan oleh karenanya patutlah apabila terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan di persidangan Majelis tidak ada mendapati alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar pada diri terdakwa, maka patutlah apabila terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa adalah sah menurut hukum, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini (vide pasal 22 ayat 4 KUHAP);

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, cukup beralasan untuk tetap melakukan penahanan bagi terdakwa (vide pasal 21 ayat 1 jo pasal 193 ayat 2b KUHAP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar jaket merk GLETSER warna ungu;
- 1 (satu) lembar kaos bergambar perempuan, bertuliskan My Dream dan berwarna putih;
- 1 (satu) lembar BH warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna ungu dengan nomor Imei 354415/05/063485/8 buatan Vietnam

adalah milik dari SAKSI I, maka terhadap barang-barang bukti tersebut diperintahkan agar dikembalikan kepada SAKSI I ;

sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk SONY ERICSON warna silver dengan nomor tipe AAD-3880009-BV buatan Cina;

adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka patutlah apabila terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini (vide pasal 222 ayat 1 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan (vide pasal 197 ayat 1 f KUHAP) ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan terdakwa, akan tetapi sebagai penjera dan pembinaan, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya ;

Mengingat, pasal 285 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemeriksaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jaket merk GLETSER warna ungu;
 - 1 (satu) lembar kaos bergambar perempuan, bertuliskan My Dream dan berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar BH warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
 - 1(satu) buah handphone merk SAMSUNG warna ungu dengan nomor Imei 354415/05/063485/8 buatan Vietnam

dikembalikan kepada SAKSI I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah handphone merk SONY ERICSON warna silver dengan nomor tipe AAD-3880009-BV buatan Cina;
dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari SENIN, tanggal 10 MARET 2014 oleh Kami PRIYANTO, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIEF BOEDIONO, SH., MH. dan LEO MAMPE HASUGIAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUDIRMAN SITIO, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadapan AGUNG ROKHANIAWAN, SH. – Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

1. ARIEF BOEDIONO, SH., MH.

PRIYANTO, SH., M.Hum

2. LEO MAMPE HASUGIAN, SH.

Panitera Pengganti

SUDIRMAN SITIO, SH.